



PUTUSAN

Nomor 195 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

Nama : **SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP;**
Tempat lahir : Philipina;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/3 Maret 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur,
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Aparatur Sipil Negara (ASN);
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Manado bersama dengan Terpidana II :

Nama : **ANASTHASIUS KAKASIH;**
Tempat lahir : Tahuna;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/ 12 April 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur,
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS / Aparatur Sipil Negara (ASN);

Terpidana I diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31

Hal. 1 dari 8 hal Put. Nomor 195 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

A T A U

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangehe tanggal 7 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. dan Terdakwa II. ANASTHASIUS KAKASIH bersalah telah melakukan tindak pidana "Sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 2 dari 8 hal Put. Nomor 195 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. dan Terdakwa II. ANASTHASIUS KAKASIH masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar uang denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Petunjuk Teknis pelaksanaan Kegiatan Prona beserta aturan perubahannya;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait pengangkatan satuan tugas pejabat dalam melaksanakan Kegiatan Prona Tahun Anggaran 2014;
 - 3) Dokumen penetapan usulan lokasi bidang tanah untuk Kegiatan Prona Tahun Anggran 2014 seperti Surat Keputusan Penetapan, Surat Usulan dari Kelurahan/Kecamatan;
 - 4) Dokumen penyuluhan/sosialisasi dalam Kegiatan Prona Tahun Anggran 2014 seperti Surat Perintah Tugas Penyuluh dan Materi Penyuluh;
 - 5) Dokumen penerbit sertifikat, seperti Surat Keputusan Pemberian Hak terhadap lokasi bidang tanah dan data nominatif penerbitan sertifikat yang berisi nomor dan tanggal serta atas nama sertifikat dengan mencantumkan luas dan letak tanahnya yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Pihak BPN Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA 056.01.1.431601/2014 tanggal 05 Desember 2014;
 - 7) Revisi Ke-02 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
 - 8) Revisi Ke-03 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 23 Desember 2014;
 - 9) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA beserta revisinya;

Hal. 3 dari 8 hal Put. Nomor 195 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Dokumen pencairan penggunaan dan untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II / Sertifikat Prona seperti SPM, SP2D, SSP, dll;
- 11) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II / Sretifikat PRONA, seperti Kwitansi dan bukti pendukung lainnya;

Dipergunakan dalam perkara an. SIESKE L TATENKENG, Dkk;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd tanggal 7 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. dan Terdakwa II ANASTHASIUS KAKASIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP. dan Terdakwa II ANASTHASIUS KAKASIH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Petunjuk Teknis pelaksanaan Kegiatan Prona beserta aturan perubahannya;
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait pengangkatan satuan tugas pejabat dalam melaksanakan Kegiatan Prona Tahun Anggaran 2014;

Hal. 4 dari 8 hal Put. Nomor 195 PK/Pid.Sus/2019



3. Dokumen penetapan usulan lokasi bidang tanah untuk Kegiatan Prona Tahun Anggaran 2014 seperti Surat Keputusan Penetapan, Surat Usulan dari Kelurahan/Kecamatan;
4. Dokumen penyuluhan/sosialisasi dalam Kegiatan Prona Tahun Anggaran 2014 seperti Surat Perintah Tugas Penyuluh dan Materi Penyuluh;
5. Dokumen penerbit sertifikat, seperti Surat Keputusan Pemberian Hak terhadap lokasi bidang tanah dan data nominative penerbitan sertifikat yang berisi nomor dan tanggal serta atas nama sertifikat dengan mencantumkan luas dan letak tanahnya yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Pihak BPN Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA 056.01.1.431601/2014 tanggal 05 Desember 2014;
7. Revisi Ke-02 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
8. Revisi Ke-03 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 23 Desember 2014;
9. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA beserta revisinya;
10. Dokumen pencairan penggunaan dan untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II / Sertifikat Prona seperti SPM, SP2D, SSP, dll;
11. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II / Sretifikat Prona, seperti Kwitansi dan bukti pendukung lainnya
Dipergunakan dalam perkara an. SIESKE L TATENGGENG, Dkk;
7. Membebani Para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta Pid.Sus.PK/2018/PN. Mnd *juncto* Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali

Hal. 5 dari 8 hal Put. Nomor 195 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Terpidana I pada tanggal 7 Maret 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I mengenai adanya "kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata" karena diajukan dan diproses perkara hanya penerima hadiah yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I sedangkan pemberi hadiah tidak pernah diajukan dan diproses perkara, tidak dapat dibenarkan karena selain hal tersebut bukan merupakan obyek alasan peninjauan kembali, juga *Judex Facti* tidak melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan;
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I selebihnya yang juga mengenai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut tidak ternyata ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana Terpidana I juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan peninjauan kembali *a quo*;
- Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd tanggal 7 Maret 2017 sudah tepat dan karenanya putusan tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 6 dari 8 hal Put. Nomor 195 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana I dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana I;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I. **SITTI SAGIRA BANSUAN, S.AP** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim

Hal. 7 dari 8 hal Put. Nomor 195 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto,S.H.,M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal Put. Nomor 195 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)